



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Mahmud bin M. Amirudin;
Tempat lahir : Pulau Aro;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 54/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-02 /TIBUM/SRLNG/04/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-02/TIBUM/SRLNG/04/2019, tanggal 10 April 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** dan saksi **M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa sedang mengasuh keponakan terdakwa yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri terdakwa pulang dari sawah, selanjutnya terdakwa berniat menjemput ibu tiri terdakwa ke sawah dan menyerahkan keponakan terdakwa kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan keluar dari rumah, saat di luar rumah terdakwa melihat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang bernama Suhartono. Kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengatakan "jangan ngomong kayak gitu lagi dan jangan ganggu masalah tanah lagi, itukan peninggalan emak sama bapak aku" dan dijawab oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) "idaak (dengan nada keras) sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga sekitar langsung berteriak-teriak histeris dan terdakwa langsung di pegang oleh warga dan di lerai untuk pulang kerumah. Selanjutnya saat terdakwa berjalan ke arah rumah, adik terdakwa yakni saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) yang mendengar warga berteriak-teriak langsung keluar dari rumah dan juga membawa senjata tajam jenis pedang dan langsung mengejar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali meleraikan dan langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/399/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO DHARMAWAN, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
 - Tampak luka robek di jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

2. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa sedang mengasuh keponakan terdakwa yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri terdakwa pulang dari sawah, selanjutnya terdakwa berniat menjemput ibu tiri terdakwa ke sawah dan menyerahkan keponakan terdakwa kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan keluar dari rumah, saat di luar rumah terdakwa melihat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang bernama Suhartono. Kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengatakan "jangan ngomongi kayak gitu lagi dan jangan ganggu masalah tanah lagi, itukan peninggalan emak sama bapak aku" dan dijawab oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) "idaak (dengan nada keras) sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga sekitar langsung berteriak-teriak histeris dan terdakwa langsung di pegang oleh warga dan di leraikan untuk pulang kerumah. Selanjutnya saat terdakwa berjalan ke arah rumah, adik terdakwa yakni saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) yang mendengar warga berteriak-teriak langsung keluar dari rumah dan juga membawa senjata tajam jenis pedang dan langsung mengejar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/399/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO DHARMAWAN, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
- Tampak luka robek di jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

2. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada jari telunjuk kanan serta menghambat aktivitas saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIS BIN MASHUT (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi pulang berobat di Desa Penengah, selanjutnya saksi pergi ke rumah tetangga saksi yang bernama Suhartono untuk menumpang mengecas Handphone dan sambil menunggu baterai Handphone penuh, saksi duduk-duduk di depan rumah Suhartono;
- Bahwa pada saat duduk-duduk tersebut saksi melihat terdakwa keluar rumahnya dan langsung mendekati saksi dan langsung melayangkan senjata tajam jenis parang yang ada di genggamannya ke arah saksi;
- Bahwa ayunan parang dari terdakwa dan mengenai punggung belakang saksi hingga lecet, sambil meminta ampun dengan menadahkan kedua tangan saksi ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi dan di tangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi;
- Bahwa warga yang melihat kejadian tersebut langsung teriak teriak dan langsung meleraikan, mendengar warga berteriak-teriak kemudian saksi melihat saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) datang dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi dan di tangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan saksi sehingga mengenai jempol tangan saksi, saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi dan mencekik leher saksi, warga kembali meleraikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga langsung membawa saksi ke rumah sakit Umum Prof. DR. HM. CHATIB QUZWAIN Sarolangun untuk mendapatkan perawatan medis dan telapak tangan saksi sebelah kanan di jahit;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi adalah sekitar satu tahun lalu saksi pernah ada masalah dengan terdakwa karena saksi menegur terdakwa mengambil buah kelapa yang kecil-kecil dan terdakwa marah sehingga terjadi keributan lalu terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke arah saksi sehingga tangan saksi sebelah kiri patah, dan untuk kejadian kedua ini saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. SUHARTONO dan mudah dilihat orang lain atau orang umum;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi mengalami luka-luka di bagian tangan dan punggung;
 - Bahwa saksi melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL BASID BIN MAKYIB (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) adalah korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi pulang dari sawah dan saat melintas melewati depan rumah warga yang bernama SUHARTONO, saksi melihat terdakwa keluar rumah sambil memegang parang dan langsung mengejar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang saat itu sedang duduk di depan rumah SUHARTONO dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



langsung melayangkan senjata tajam jenis parang yang ada di genggamannya ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengenai punggung belakang saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga lecet, saat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) meminta ampun dengan menadahkan kedua tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke arah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan parang yang ada di tangannya ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) melihat hal tersebut saksi langsung memegang terdakwa dan saksi melihat tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sudah mengeluarkan darah dan warga di sekitar yang melihat kejadian tersebut berteriak;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) datang dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai jempol tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali meleraikan;
- Bahwa selanjutnya warga langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke rumah sakit Umum Prof. DR. HM. CHATIB QUZWAIN Sarolangun untuk mendapatkan perawatan medis dan telapak tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sebelah kanan di jahit dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa selain saksi banyak juga yang melihat kejadian tersebut yakni Sdr. FAJRI, saksi RUSTINI BINTI SAHRONI (Alm) dan beberapa orang warga sekitar;
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT merupakan paman dari terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa juga pernah ribut dengan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), dimana saat itu terdakwa memukul tangan



saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) patah;

- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis parang sedangkan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) menggunakan senjata tajam jenis Pedang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. SUHARTONO dan mudah dilihat orang lain atau orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka-luka di bagian tangan dan punggung;
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUSTINI BINTI SAHRONI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) adalah korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi sedang berada di rumah, lalu datang sdr. SUGIHARTO dan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan sewaktu datang sdr. SUGIHARTO langsung masuk rumah untuk ngecas Hp sedangkan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) duduk di depan rumah saksi, saat itu saksi melihat terdakwa keluar rumah sambil memegang parang dan langsung mengejar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang saat itu sedang duduk di depan rumah SUHARTONO dan langsung melayangkan senjata tajam jenis parang yang ada di genggamannya ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang diayunkan terdakwa ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengenai punggung belakang saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga lecet, saat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) meminta ampun dengan menadahkan kedua tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan ditangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);
- Bahwa melihat tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sudah mengeluarkan darah dan saksi pun berteriak;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) datang dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai jempol tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);
- Bahwa saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali meleraikan;
- Bahwa kemudian warga langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke Rumah Sakit Umum Prof. DR. HM. CHATIB QUZWAIN Sarolangun untuk mendapatkan perawatan medis dan telapak tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sebelah kanan di jahit;
- Bahwa selain saksi banyak juga yang melihat kejadian tersebut yakni Sdr. FAJRI, saksi ABDUL BASID BIN MAKYIB (Alm) dan beberapa orang warga sekitar;
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT merupakan paman dari terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa juga pernah ribut dengan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), dimana saat itu terdakwa memukul tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) patah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis parang sedangkan M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) menggunakan senjata tajam jenis Pedang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. SUHARTONO dan mudah dilihat orang lain atau orang umum;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm)tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka-luka di bagian tangan dan punggung;
 - Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) adalah korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
 - Bahwa peristiwa terhadap saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang dilakukan oleh saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) bersama dengan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) sedang bersama terdakwa di rumah, saat itu terdakwa sedang mengasuh keponakan yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri kami pulang dari sawah, selanjutnya terdakwa berniat menjemputnya ke sawah dan menyerahkan keponakan tersebut dititipkan kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan keluar dari rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) mendengar warga sekitar ada berteriak-teriak histeris selanjutnya saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) yang mendengar warga berteriak-teriak langsung keluar dari rumah dan juga membawa senjata tajam jenis pedang dan langsung mengejar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan ditangkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);

- Bahwa saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali meleraikan;
- Bahwa warga langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke rumah sakit;
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) merupakan paman dari terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa adapun permasalahannya yakni sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, orang tua terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) meninggal dunia dan saat itu terdakwa mendengar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengatakan kepada tetangga yang saat itu terdakwa juga sedang melintas di dekatnya "Aku setuju lah Amir tu mati" namun saat itu terdakwa diam saja tidak menggubris omongannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 anak dari saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) meninggal dunia dan terdakwa kembali mendengar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengatakan "Aku setuju lah anak Ampek tu mati, kemarin Amir yang mati sekarang anak Ampek yang mati, biar kacau keluarga orang itu" dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) juga mendengar hal tersebut, itulah awal mula yang membuat terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) emosi;
- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis parang sedangkan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) menggunakan senjata tajam jenis Pedang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. SUHARTONO dan mudah dilihat orang lain atau orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka-luka di bagian tangan dan punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) adalah korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa sedang mengasuh keponakan yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri terdakwa pulang dari sawah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berniat menjemput ibu tiri terdakwa ke sawah dan menyerahkan keponakan kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan keluar dari rumah, saat di luar rumah terdakwa melihat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang bernama SUHARTONO;
- Bahwa terdakwa langsung mendekati saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengatakan "jangan ngomongi kayak gitu lagi dan jangan ganggu masalah tanah lagi, itukan peninggalan emak sama bapak aku" dan dijawab oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) "idaak (dengan nada keras) sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung melayangkan senjata tajam jenis parang yang ada di genggamannya ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengenai punggung belakang saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga lecet, sambil meminta ampun dengan menadahkan kedua tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga yang melihat kejadian tersebut langsung teriak teriak dan langsung melerai;
- Bahwa mendengar warga berteriak-teriak kemudian saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) datang dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai jempol tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali datang melerai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali melera;

- Bahwa warga langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke Rumah Sakit Umum Prof. DR. HM. CHATIB QUZWAIN Sarolangun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. SUHARTONO dan mudah dilihat orang lain atau orang umum;
- Bahwa adapun permasalahannya yakni sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, orang tua terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) meninggal dunia dan saat itu terdakwa mendengar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengatakan kepada tetangga yang saat itu terdakwa juga sedang melintas di dekatnya "Aku setuju lah Amir tu mati" namun saat itu terdakwa diam saja tidak menggubris omongannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 anak saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) meninggal dunia dan terdakwa kembali mendengar saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengatakan "Aku setuju lah anak Ampek tu mati, kemarin Amir yang mati sekarang anak Ampek yang mati, biar kacau keluarga orang itu" dan terdakwa serta saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) juga mendengar hal tersebut, itulah awal mula yang membuat terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) emosi dengan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);
- Bahwa saksi DARWIS BIN MASHUT merupakan paman dari terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm);
- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis parang sedangkan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) menggunakan senjata tajam jenis Pedang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka-luka di bagian tangan dan punggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 812/399/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO DHARMAWAN, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
- Tampak luka robek di jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

2. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) dan saksi M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, telah melakukan pembacokan terhadap saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm);
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan kakak terdakwa yakni saksi M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) yang sedang mengasuh keponakan terdakwa yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri pulang dari sawah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) berniat menjemput ibu tiri ke sawah dan menyerahkan keponakan kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm), saat itu saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) melihat terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) keluar sambil



membawa parang, tidak lama kemudian saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) mendengar suara warga berteriak-teriak;

- Bahwa benar saat itu saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) mengira terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) kena bacok selanjutnya saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) langsung keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis pedang dan langsung menuju tempat warga yang ramai, saat itu saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) melihat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan langsung mendekati saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) karena saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) mengira terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) dibacok oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) lalu saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) langsung melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga pedang tersebut mengenai tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali datang melera;
- Bahwa benar warga menarik saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, tiba-tiba terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali melera;
- Bahwa benar warga langsung membawa saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke rumah sakit;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) dan terdakwa M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka;
- Bahwa benar terhadap saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/399/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO DHARMAWAN, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan



- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
- Tampak luka robek di jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

2. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" yang merupakan terjemahan dari kata *Openlijk* yang mana secara umum oleh para ahli diartikan sebagai keadaan yang mudah dilihat orang lain atau orang umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya kerjasama berupa penggunaan kekuatan phisik untuk melakukan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian tersebut berada di Jalan Setapak Dusun Kandang 20 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi dan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum serta di sekitar jalan tersebut terdapat beberapa rumah sehingga dengan demikian *secara terang-terangan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa sedang mengasuh keponakan yang masih kecil sambil menunggu ibu tiri terdakwa pulang dari sawah. Selanjutnya terdakwa berniat menjemput ibu tiri terdakwa ke sawah dan menyerahkan keponakan kepada saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan keluar dari rumah, saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar rumah terdakwa melihat saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang bernama SUHARTONO, terdakwa langsung mendekati saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengatakan "jangan ngomong kayak gitu lagi dan jangan ganggu masalah tanah lagi, itukan peninggalan emak sama bapak aku" dan dijawab oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) "idaak (dengan nada keras) sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung melayangkan senjata tajam jenis parang yang ada di genggamannya ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mengenai punggung belakang saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) hingga lecet, sambil meminta ampun dengan menadahkan kedua tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali melayangkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah tubuh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga yang melihat kejadian tersebut langsung teriak teriak dan langsung meleraikan; Menimbang, bahwa mendengar warga berteriak-teriak kemudian saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) datang dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan melayangkan pedang tersebut ke arah saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan di tangkis oleh saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dengan menggunakan tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) sehingga mengenai jempol tangan saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), saat itu warga kembali datang meleraikan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) dan mencekik leher saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm), warga kembali meleraikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kekerasan yang digunakan dan penggunaan kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau barang dan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm) tersebut saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/399/VER/RSUD.SRL/2019

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO DHARMAWAN, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
- Tampak luka robek di jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

2. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi M. AMPEK BIN M. AMIRUDIN (Alm), saksi DARWIS BIN MASHUT (Alm) mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAHMUD BIN M. AMIRUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.**, serta **Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Raflinda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

